



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: EKO SETIYO BUDI UTOMO Als BUDI Bin SUHARTONO.
Tempat lahir	: Demak.
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun/29 September 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kedungwaru Kidul RT 005 RW 003 Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Hakim sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa tersebut menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 148/Pen.Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SETIYO BUDI UTOMO** Alias **BUDI BIN SUHARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SETIYO BUDI UTOMO** Alias **BUDI BIN SUHARTONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar dokumen instalasi dan pemasangan perangkat site BKG 560 MT 1 Danau Bingkuang Tanggal 15 Maret 2021;
 - 10 (Sepuluh) lembar dokumen instalasi dan pemasangan Module Base Band versi 6320 Merk Ericson Serial Number BR 81208755 dan Module Base Band versi 6320 Merk Erickson Serial Number TP 3 Q 570373 site BKG 650 MT 1 Danau Bingkuang tanggal 15 Maret 2021;
 - 1 (satu) buah Kunci RBS;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam kombinasi biru merk Calvin Klein;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Levis;
 - 1 (satu) lembar sticker resi JNE dengan nomor connote : 470170187673621 jenis pengiriman JTR (JNE Trucking) tanggal 21 November 2021 sekira Pukul 18.02 WIB, pengirim atas nama BUDI dengan nomor Handphone 089660358139, penerima atas nama CAPLIN alamat Jalan Jampang RT.01 RW. 10, Nomor 98, Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Cikarang, kode pos 17510, nomor handphone 081477199300;
 - 1 (satu) lembar sticker resi JNE dengan nomor connote : 470170189463621 jenis pengiriman JTR (JNE Trucking) tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 18.00 WIB, pengirim atas nama BUDI dengan nomor Handphone 089660358139, penerima atas nama CAPLIN alamat Jalan Jampang RT.01 RW.10 Nomor 9 Bekasi, Bebelan, Cikarang, Kode Pos 17610, nomor handphone 081477199300;
 - 1 (satu) lembar sticker resi JNE dengan nomor connote : 470170189463521 jenis pengiriman JTR (JNE Trucking) tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 18.0 WIB, pengirim atas nama BUDI dengan nomor Handphone 089660358139, penerima atas nama CAPLIN alamat

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jampian RT.01 RW.10 Nomor 9 Bekasi, Bebelan, Cikarang, Kode Pos 17610, nomor handphone 081477199300;

- 1 (satu) lembar Surat TPAS-SMART PERMIT dengan nomor: 642537/TP tarbiAS-SIK/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bagas Bin Alm. Tarbi, Dkk.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A.54 warna hitam;

Dirampas untuk negara.

- 64 (enam puluh empat) lembar laporan transaksi keuangan Bank BCA Nomor Rekening 0180372091 atas nama EKO SETIYONO BDI UTOMO Alias BUDI Bin SUHARTONO bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021;
- 11 (sebelas) lembar Tahapan bank BCA Nomor Rekening 0343295976 atas nama AINUN DISYA JULIANTI Periode 1 November 2021 sampai dengan 30 November 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : _____

Bahwa ia terdakwa **Eko Setiyo Budi Utomo Alias Budi Bin Suhartono**, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kantor JNE yang terletak di jalan Sisingamangaraja Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Propinsi Riau dan pada tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jasa pengiriman barang Lion Parcel Pekanbaru, karena sebahagian besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn



menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2021 di lokasi Tower PPN 519 Pasar Lama daerah Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersama-sama dengan saksi Ari Hidayat telah melakukan pencurian 1 (satu) unit module base band di lokasi tower, Kemudian pada tanggal 21 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Bagas Bin Alm Tarbi menghubungi terdakwa mengatakan "mau module base band 6630 GA om?", lalu terdakwa mengatakan "Mau, emang berapa banyak? Berapa harganya", lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi menjawab "1 om 3 juta om, kirim lah alamatnya". Kemudian terdakwa menelpon dan menawarkan module base band tersebut kepada Hendi (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), lalu Hendi menawarkan diri untuk menjualkan module base band 6630 GA tersebut. Lalu terdakwa menyuruh saksi Bagas Bin Alm Tarbi untuk mengirimkan module base band tersebut ke alamat Hendi (DPO) dan mengirimkan foto resi pengiriman barang JNE. Lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengirimkan nomor rekening Bank BCA pacarnya atas nama Ainun Disya Julianti Nomor 0343295976 kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran module base band tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 saksi Bagas Bin Alm Tarbi (diajukan dalam Penuntutan terpisah) merental 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Alya warna Silver Nomor Polisi BM 1982 TQ milik saksi Wilson Sitorus selama 15 (lima belas) hari. Saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengaku bekerja sebagai vendor tower Telkomsel dan tujuannya merental mobil adalah untuk digunakan sebagai operasional melakukan pengecekan ke tower-tower Telkomsel dalam kota Pekanbaru dan luar kota Pekanbaru.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersama-sama dengan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin alm Sulaiman (diajukan dalam penuntutan terpisah) melintas di Jalan Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu ALYA warna silver nomor polisi BM 1982 TQ, saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersama-sama dengan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin alm Sulaiman melihat ada tower, lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersama-sama dengan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin alm Sulaiman mendatangi tower tersebut dan berhenti di rumah yang berada di samping tower, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bagas Bin Alm Tarbi turun dari mobil menemui penghuni rumah tersebut sedangkan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin Alm Sulaiman menunggu di dalam mobil, saat bertemu saksi Santi Rahayu Rahman penjaga tower, saksi Bagas Bin Alm Tarbi bertanya “Bu, mau nanya, penjaga site (tower) ini dimana rumahnya? Kami mau ijin masuk” dengan saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengaku akan melanjutkan pemasangan perangkat di tower, lalu saksi Santi Rahayu Rahman sebagai penjaga tower tersebut menjawab “Di sini, ada permit (surat izin tower) nya?” lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi menjawab “Ada Buk, sebentar, biar saya print dulu”, lalu di depan saksi Santi Rahayu Rahman tersebut saksi Bagas Bin Alm Tarbi berpura-pura menelfon seseorang untuk mengirimkan surat izin masuk tower, lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi memperoleh PERMIT (Surat Izin masuk tower) tersebut dari grup vendor PT. Telkomsel kebetulan saksi Bagas Bin Alm Tarbi masih tergabung di grup tersebut dan di grup tersebut masih ada yang membagikan PERMIT.

- Kemudian saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersama-sama dengan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin alm Sulaiman pergi ke Pasar Danau Bingkuang mencari tempat photo copy untuk mencetak Surat PERMIT dari handphone saksi Bagas Bin Alm Tarbi, setelah saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersama-sama dengan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin alm Sulaiman mencetak surat izin tersebut lalu kembali kerumah saksi Santi Rahayu Rahman (penjaga tower), lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi menyerahkan 1 (satu) lembar Surat TPAS – SMART Permit dengan Nomor : 642537/TPAS – SIK/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang telah dicetak tersebut kepada saksi Santi Rahayu Rahman (penjaga tower) dengan mengatakan “ini permitnya bu”, saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengaku bernama Roko. Setelah menerima dan membaca surat PERMIT tersebut lalu saksi Santi Rahayu Rahman memberikan kunci gembok pagar tower dengan mengatakan “ini kuncinya, kalau sudah selesai, letak saja kuncinya di dekat pot bunga ini karena saya mau pergi”, saksi Bagas Bin Alm Tarbi menyuruh saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin alm Sulaiman untuk menunggu di mobil untuk mengawasi kalau ada orang dan mengamati situasi tower.
- Setelah itu saksi Bagas Bin Alm Tarbi masuk kedalam tower dengan cara membuka gembok pagar dan membawa obeng dan kunci RBS, lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi membuka pintu lemari RBS menggunakan kunci RBS, setelah terbuka lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi membuka 8 (delapan) baut kedudukan dari 2 (dua) unit Module Base Band menggunakan obeng, setelah terbuka lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengeluarkan dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu)) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 dan 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373 lalu meninggalkan tower dalam keadaan pintu lemari RBS dan pintu pagar tower terbuka lalu kunci gembok saksi Bagas Bin Alm Tarbi biarkan di pagar tower tersebut, saksi Bagas Bin Alm Tarbi memasukkan 1 (satu)) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 dan 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373 tersebut kedalam mobil selanjutnya saksi Bagas Bin Alm Tarbi dan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin Alm Sulaiman membawa 1 (satu)) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 dan 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373 tersebut ke Pekanbaru.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi Bagas Bin Alm Tarbi menghubungi terdakwa melalui handphone yang berada di Bekasi, lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi menawarkan 1 (satu) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 dan 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373 seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Lalu terdakwa Eko Setiyo Budi Utomo Alias Budi Bin Suhartono menawar dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersedia menjual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi Hendi (DPO) bahwa saksi Bagas Bin Alm Tarbi menjual 1 (satu)) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 dan 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373, Hendi menawarkan diri untuk menjualkan module base band tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengirimkan kepada Caplin :

1. 1 (satu) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB menggunakan jasa via jalur udara /REG (Reguler) dengan nomor connote : 470170189463621 pengirim atas nama terdakwa dengan nomor handphone 089660358139 dan penerima atas nama Caplin Jalan Pukulpan RT 01 RW 10 No.9 Bekasi Babelan Cikarang kode Pos 17610 nomor handphone 081477199300.
2. 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373 Pada tanggal 25 November 2021 sekira

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.03 WIB menggunakan jasa via jalur udara /REG (Reguler) dengan nomor connote : 470170189464521 pengirim atas nama terdakwa dengan nomor handphone 089660358139.

- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengirimkan foto resi pengiriman barang JNE, saksi Bagas Bin Alm Tarbi menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian tersebut ke rekening Bank BRI milik saksi Bagas Bin Alm Tarbi namun terdakwa meminta rekening Bank Central Asia karena saksi Bagas tidak memiliki tabungan Bank Centra Asia lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi memberikan dan memberikan nomor rekening Bank BCA pacarnya atas nama Ainun Disya Julianti Nomor 0343295976 kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi Bagas Bin Alm Tarbi mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin Sulaiman mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Akibat perbuatan saksi Bagas Bin Alm Tarbi, saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin Sulaiman yang telah mengambil 1 (satu)) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 dan 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373 dan terdakwa yang telah membelinya mengakibatkan rusaknya jaringan telekomunikasi seluler sekitar tower di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Kabupaten Kampar Propinsi Riau dan mengakibatkan PT. TELKOMSEL Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 pukul 12.00 WIB saksi Bagas Bin Alm Tarbi dan saksi Nurkholik Alias Kholik Bin Murdiono melintas di Sei Galuh Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi. Riau, dan melihat salah satu tower PT. Telkomsel lalu kembali mengambil 1 (satu) unit Modul Base Band merek Erickson dengan Nomor Seri TD3Q458204.
- Kemudian sekira 15.00 WIB saksi Bagas Bin Alm Tarbi menelpon terdakwa untuk kembali menawarkan hendak menjual 1 (satu) unit Module Base Band dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , terdakwa setuju dan menyuruh saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengirimkannya ke alamat rumah terdakwa di Kedungwaru Kidul RT 005 RW 003 Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Propinsi Jawa. Sekira pukul 23.00 WIB saksi Bagas Bin Alm Tarbi memberitahukan module base band telah diantarkannya ke jasa pengiriman barang Lion Parcel dengan mengirimkan foto resi pengiriman barang, saksi Bagas Bin Alm Tarbi meminta terdakwa untuk membayarkan ongkos kirim kurang lebih Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa meminta

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening petugas Lion Parcel di Pekanbaru untuk membayarkan ongkos kirim.

- Kemudian pada tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa mengirim uang ongkos kirim module base band tersebut. Lalu sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa hendak mengirimkan uang pembelian module base band tersebut terlebih dahulu terdakwa memastikan pengirimannya dengan menanyakan kepada pihak Lion Parcel di Pekanbaru., lalu petugas Lion Parcel mengatakan pengiriman barang tersebut sudah dibatalkan pengirimannya mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi saksi Bagas Bin Alm Tarbi namun handphonenya tidak aktif lagi, lalu terdakwa mendapat informasi saksi Bagas Bin Alm Tardi telah ditangkap Polda Riau sehingga terdakwa tidak jadi mengirimkan uang pembelian module base tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 480 ke 1 KUHP.**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Eko Setiyo Budi Utomo Alias Budi Bin Suhartono**, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat Kantor JNE yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Propinsi Riau dan pada tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jasa pengiriman barang Lion Parcel Pekanbaru, karena sebahagian besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2021 di lokasi Tower PPN 519 Pasar Lama daerah Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersama-sama dengan saksi Ari Hidayat telah melakukan pencurian 1 (satu) unit module base band di lokasi tower, Kemudian pada tanggal 21 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Bagas Bin Alm Tarbi menghubungi terdakwa mengatakan “mau module base band 6630 GA om?”, lalu terdakwa mengatakan “Mau, emang berapa banyak? Berapa harganya”, lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi menjawab “1 om 3 juta om, kirim lah alamatnya”. Kemudian terdakwa menelpon dan menawarkan module base band tersebut

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hendi (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), lalu Hendi menawarkan diri untuk menjualkan module base band 6630 GA tersebut. Lalu terdakwa menyuruh saksi Bagas Bin Alm Tarbi untuk mengirimkan module base band tersebut ke alamat Hendi (DPO) dan mengirimkan foto resi pengiriman barang JNE. Lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengirimkan nomor rekening Bank BCA pacarnya atas nama Ainun Disya Julianti Nomor 0343295976 kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran module base band tersebut.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 saksi Bagas Bin Alm Tarbi (diajukan dalam Penuntutan terpisah) merental 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Alya warna Silver Nomor Polisi BM 1982 TQ milik saksi Wilson Sitorus selama 15 (lima belas) hari. Saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengaku bekerja sebagai vendor tower Telkomsel dan tujuannya merental mobil adalah untuk digunakan sebagai operasional melakukan pengecekan ke tower-tower Telkomsel dalam kota Pekanbaru dan luar kota Pekanbaru.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersama-sama dengan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin alm Sulaiman (diajukan dalam penuntutan terpisah) melintas di Jalan Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu ALYA warna silver nomor polisi BM 1982 TQ, saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersama-sama dengan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin alm Sulaiman melihat ada tower, lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersama-sama dengan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin alm Sulaiman mendatangi tower tersebut dan berhenti di rumah yang berada di samping tower, lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi turun dari mobil menemui penghuni rumah tersebut sedangkan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin Alm Sulaiman menunggu di dalam mobil, saat bertemu saksi Santi Rahayu Rahman penjaga tower, saksi Bagas Bin Alm Tarbi bertanya "Bu, mau nanya, penjaga site (tower) ini dimana rumahnya? Kami mau ijin masuk" dengan saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengaku akan melanjutkan pemasangan perangkat di tower, lalu saksi Santi Rahayu Rahman sebagai penjaga tower tersebut menjawab "Di sini, ada permit (surat izin tower) nya?" lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi menjawab "Ada Buk, sebentar, biar saya print dulu", lalu di depan saksi Santi Rahayu Rahman tersebut saksi Bagas Bin Alm Tarbi berpura-pura menelfon seseorang untuk mengirimkan surat izin masuk tower, lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi memperoleh PERMIT (Surat Izin masuk tower) tersebut dari grup

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vendor PT. Telkomsel kebetulan saksi Bagas Bin Alm Tarbi masih tergabung di grup tersebut dan di grup tersebut masih ada yang membagikan PERMIT.
- Kemudian saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersama-sama dengan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin alm Sulaiman pergi ke Pasar Danau Bingkuang mencari tempat photo copy untuk mencetak Surat PERMIT dari handphone saksi Bagas Bin Alm Tarbi, setelah saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersama-sama dengan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin alm Sulaiman mencetak surat izin tersebut lalu kembali kerumah saksi Santi Rahayu Rahman (penjaga tower), lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi menyerahkan 1 (satu) lembar Surat TPAS – SMART Permit dengan Nomor : 642537/TPAS – SIK/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang telah dicetak tersebut kepada saksi Santi Rahayu Rahman (penjaga tower) dengan mengatakan “ini permitnya bu”, saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengaku bernama Roko. Setelah menerima dan membaca surat PERMIT tersebut lalu saksi Santi Rahayu Rahman memberikan kunci gembok pagar tower dengan mengatakan “ini kuncinya, kalau sudah selesai, letak saja kuncinya di dekat pot bunga ini karena saya mau pergi”, saksi Bagas Bin Alm Tarbi menyuruh saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin alm Sulaiman untuk menunggu di mobil untuk mengawasi kalau ada orang dan mengamati situasi tower.
 - Setelah itu saksi Bagas Bin Alm Tarbi masuk kedalam tower dengan cara membuka gembok pagar dan membawa obeng dan kunci RBS, lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi membuka pintu lemari RBS menggunakan kunci RBS, setelah terbuka lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi membuka 8 (delapan) baut kedudukan dari 2 (dua) unit Module Base Band menggunakan obeng, setelah terbuka lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengeluarkan dan mengambil 1 (satu)) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 dan 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373 lalu meninggalkan tower dalam keadaan pintu lemari RBS dan pintu pagar tower terbuka lalu kunci gembok saksi Bagas Bin Alm Tarbi biarkan di pagar tower tersebut, saksi Bagas Bin Alm Tarbi memasukkan 1 (satu)) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 dan 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373 tersebut kedalam mobil selanjutnya saksi Bagas Bin Alm Tarbi dan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin Alm Sulaiman membawa 1 (satu)) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 dan 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373 tersebut ke Pekanbaru.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi Bagas Bin Alm Tarbi menghubungi terdakwa melalui handphone yang berada di Bekasi, lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi menawarkan 1 (satu) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 dan 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373 seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Lalu terdakwa Eko Setiyo Budi Utomo Alias Budi Bin Suhartono menawar dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Bagas Bin Alm Tarbi bersedia menjual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi Hendi (DPO) bahwa saksi Bagas Bin Alm Tarbi menjual 1 (satu) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 dan 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373, Hendi menawarkan diri untuk menjualkan module base band tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengirimkan kepada Caplin :
 1. 1 (satu) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB menggunakan jasa via jalur udara /REG (Reguler) dengan nomor connote : 470170189463621 pengirim atas nama terdakwa dengan nomor handphone 089660358139 dan penerima atas nama Caplin Jalan Pukulpan RT 01 RW 10 No.9 Bekasi Babelan Cikarang kode Pos 17610 nomor handphone 081477199300.
 2. 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373 Pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.03 WIB menggunakan jasa via jalur udara /REG (Reguler) dengan nomor connote : 470170189464521 pengirim atas nama terdakwa dengan nomor handphone 089660358139.
- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengirimkan foto resi pengiriman barang JNE, saksi Bagas Bin Alm Tarbi menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian tersebut ke rekening Bank BRI milik saksi Bagas Bin Alm Tarbi namun terdakwa meminta rekening Bank Central Asia karena saksi Bagas tidak memiliki tabungan Bank Centra Asia lalu saksi Bagas Bin Alm Tarbi memberikan dan memberikan nomor rekening Bank BCA pacarnya atas nama Ainun Disya Julianti Nomor 0343295976 kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi Bagas Bin Alm Tarbi mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin Sulaiman mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan saksi Bagas Bin Alm Tarbi, saksi Ari Hidayat Alias Ari Bin Sulaiman yang telah mengambil 1 (satu) unit modul Base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number BR81208755 dan 1 (satu) unit Module base Band versi 6320 merek Ericsson dengan serial number TD3Q570373 dan terdakwa yang telah membelinya mengakibatkan rusaknya jaringan telekomunikasi seluler sekitar tower di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Kabupaten Kampar Propinsi Riau dan mengakibatkan PT. TELKOMSEL Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 pukul 12.00 WIB saksi Bagas Bin Alm Tarbi dan saksi Nurkholik Alias Kholik Bin Murdiono melintas di Sei Galuh Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi. Riau, dan melihat salah satu tower PT. Telkomsel lalu kembali mengambil 1 (satu) unit Modul Base Band merek Erickson dengan Nomor Seri TD3Q458204.
- Kemudian sekira 15.00 WIB saksi Bagas Bin Alm Tarbi menelpon terdakwa untuk kembali menawarkan hendak menjual 1 (satu) unit Module Base Band dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , terdakwa setuju dan menyuruh saksi Bagas Bin Alm Tarbi mengirimkannya ke alamat rumah terdakwa di Kedungwaru Kidul RT 005 RW 003 Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Propinsi Jawa. Sekira pukul 23.00 WIB saksi Bagas Bin Alm Tarbi memberitahukan module base band telah diantarkannya ke jasa pengiriman barang Lion Parcel dengan mengirimkan foto resi pengiriman barang, saksi Bagas Bin Alm Tarbi meminta terdakwa untuk membayarkan ongkos kirim kurang lebih Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa meminta nomor rekening petugas Lion Parcel di Pekanbaru untuk membayarkan ongkos kirim.
- Kemudian pada tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa mengirim uang ongkos kirim module base band tersebut. Lalu sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa hendak mengirimkan uang pembelian module base band tersebut terlebih dahulu terdakwa memastikan pengirimannya dengan menanyakan kepada pihak Lion Parcel di Pekanbaru., lalu petugas Lion Parcel mengatakan pengiriman barang tersebut sudah dibatalkan pengirimannya mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi saksi Bagas Bin Alm Tarbi namun handphonenya tidak aktif lagi, lalu terdakwa mendapat informasi saksi Bagas Bin Alm Tardi telah ditangkap Polda Riau sehingga terdakwa tidak jadi mengirimkan uang pembelian module base tersebut.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 480 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan
(eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKIFLI Bin IBRAHIM DAUD dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 14.35 Wib bertempat di SITE BKG 678 Pasar Sei Galuh milik PT Telkomsel Selular Regional Sumatera Bagian tengah yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km 09 Dusun II Kandis Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Helpdesk kantor Telkomsel Pekanbaru bahwa Site/tower di tower BKG678 Pasar Sei Galu Kec. Tapung Kab. Kampar dalam keadaan mati;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Andy salah satu tim Maintenance melihat ada sebuah mobil yang diduga mengambil site/tower tersebut dan Sdr. Andy sempat mengambil foto mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Bagas yang mengaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Module Bas Band bersama seorang laki-laki yang bernama Nukholik (terdakwa) dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Ayla warna silver nomor polisi BM 1982 TQ dan saksi langsung membawa ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Bagas ia bersama dengan Terdakwa Nurkholik mengambil modul base band tersebut dengan menggunakan mobil Ayla warna silver nomor polisi 1982 TQ kemudian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh terdakwa meminjam kunci gembok pintu pagar tower dengan mengaku sebagai petugas vendor yang akan melakukan pemasangan perangkat, setelah mendapatkan kunci gembok terdakwa lalu membuka pintu tower dan Sdr. Bagas masuk kedalam untuk mengambil modul base band;

- Bahwa yang berhasil diambil terdakwa Nurkholik bersama Sdr. Bagas adalah 1 (satu) unit modul base band versi 6630 merk Ericsson dengan serial number TD3Q458204;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Nurkholik (dalam berkas penuntutan terpisah) setelah barang tersebut diambil akan dijual dan telah diantarkan kepada jasa pengiriman barang lion parcel di Jalan Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk dikirim kepada pembelinya di daerah Jawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Telkomsel mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. HENDRA FITRA Als HENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 10.05 WIB di BKG560 Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar. Saksi dapat mengetahuinya berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi ZULKIFLI menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa site/tower BKG560 Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar dalam keadaan mati atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya lalu Saksi ZULKIFLI menyuruh saksi untuk melakukan pemeriksaan langsung ke tower tersebut, kemudian saksi langsung pergi ke tower tersebut, setibanya di tower saksi melihat pintu pagar dalam keadaan tertutup namun gemboknya sudah terbuka, lalu saksi masuk kedalam tower dan saksi melihat besi kerangkeng dan pintu box RBS dalam keadaan terbuka lalu saksi melihat ke dalam box RBS ternyata module sudah tidak ada lagi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn



atau hilang, kemudian saksi menemui penjaga tower/PJS atas nama SANTI yang rumahnya berada di sebelah tower, saat itu Saksi SANTI mengatakan bahwa sebelumnya sekitar pukul 10.05 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki datang kerumahnya menggunakan 1 (satu) unit mobil, salah satu meminjam kunci gembok pagar dengan mengaku dari perusahaan vendor yang ingin memasang perangkat tower dan menyerahkan surat izin masuk lokasi /PERMIT, sehingga Saksi SANTI menyerahkan kunci gembok pagar tower tersebut, lalu Saksi SANTI pergi menjemput anaknya pulang sekolah dan meninggalkan kedua orang tersebut, mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahukan kepada Saksi ZULKIFLI;

- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Telkomsel selaku pemilik Module Base Band yang hilang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara salah satu pelaku menemui Saksi SANTI selaku pemegang kunci gembok pintu pagar tower dan meminjam kunci gembok pagar tower, saat Saksi SANTI menanyakan surat izin masuk lokasi /PERMIT, kemudian pelaku menyerahkan 1 (satu) lembar Surat TPAS-SMART PERMIT dengan nomor : 642537/TPAS-SIK/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021 lalu pelaku mengaku bernama ROKO, setelah Saksi SANTI menerima dan membaca tersebut lalu Saksi SANTI menyerahkan kunci gembok pagar tower sehingga pelaku dapat leluasa masuk kedalam tower dengan membuka gembok pintu pagar menggunakan kunci yang diserahkan Saksi SANTI dan mengambil module base band menggunakan obeng dan kunci RBS namun saksi tidak tahu pasti bagaimana cara para pelaku mengambil module base band tersebut dari box RBS;
- Bahwa Saksi mengetahui alat untuk mengambil Module Base Band tersebut menggunakan obeng dan kunci RBS karena untuk membuka Module Base Band tersebut hanya menggunakan obeng dan Kunci RBS;
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil diambil dan dibawa para pelaku yaitu 2 (dua) unit Module Base Band yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) unit Module Base Band versi 6320 merk ERICSSON dengan serial number BR81208755
 2. 1 (satu) unit Module Base Band versi 6320 merk ERICSSON dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn



serial number TD3Q570373.

- Bahwa PT. TELKOMSEL memiliki hubungan kerja sama dengan PT. ZAMAN TEKNINDO dalam bidang pemasangan dan pengawasan perangkat pada tower di beberapa kabupaten di Riau salah satunya di Kabupaten Kampar, saksi selaku karyawan PT. ZAMAN TEKNINDO ditugaskan melakukan pengawasan perangkat di tower milik PT. TELKOMSEL di BKG560 Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar, kebetulan tanah tempat berdirinya tower BKG560 Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar adalah milik Saksi SANTI maka untuk memudahkan pengawasan maka Saksi SANTI di tugas dan mendapat upah dari PT. ZAMAN TEKNINDO untuk mengawasi dan memegang kunci gembok pintu pagar tower tersebut.
- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut, PT. TELKOMSEL mengalami kerugian materi karena hilangnya 2 (dua) unit Module Base Band tersebut namun saksi tidak tahu jumlah kerugian materi yang dialami PT. TELKOMSEL dan selain kerugian materi, pelanggan Telkomsel juga mengalami kerugian karena sejak terjadinya pencurian hingga saat ini jaringan sinyal mati di sekitar tower BKG 560 Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar karena untuk pergantian Module Base Band yang hilang diperlukan waktu pemesanan perangkat.
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama BAGAS Bin. Alm. TARBI dan ARI HIDAYAT Als. ARI Bin. Alm. SULAIMAN adalah pelaku yang mengambil 2 (dua) unit Module Base Band Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 10.05 WIB di tower BKG 560 Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar, lalu BAGAS Bin Alm. Tarbi menjual module baseband tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. ALI HAMSAR BATU BARA, S.Kom.,M.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Supervisor Distrik Operation Rokan Hulu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Telkomsel sejak bulan April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 122/SK.02/AR-00/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, adapun tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan saksi yaitu menjaga operasional perangkat RBS (Radio Base Station) di area Rokan Hulu dan Kampar;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB dari server OSS (Operation Service System) yang memberitahukan perangkat RBS telah OFF (tidak memancarkan sinyal) pada tower BKG 678 Pasar Sei Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi baru mengetahui siapa yang melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB dari pihak PT. Zaman Teknindo bahwa mereka telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Bagas yang diduga mengambil module base band pada tower BKG 678 Pasar Sei Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pihak yang melakukan penangkapan yaitu Sdr. Zulkifli dan Sdr. Edi Nurswandi yang mengetahui berawal dari adanya orang yang melihat terdakwa datang ke tower BKG 678 Pasar Sei Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna silver nomor polisi BM 1982 TQ, atas informasi tersebut Sdr. Zulkifli dan Sdr. Edi Nurswandi melakukan penelusuran dan diketahui alamat pemilik mobil, setelah didatangi alamat pemilik mobil tersebut sedang dirental oleh seseorang yang bernama Bagas, kemudian pemilik mobil memberitahukan rumah Bagas dan Sdr. Zulkifli dan Sdr. Edi Nurswandi langsung mengamankan Sdr. Bagas di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Bagas module base band tersebut telah diantarkannya ke jasa pengiriman Lion parcel untuk dikirim ke Jawa.
- Bahwa module base band tersebut dijual seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eko Setiyono.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa oleh beberapa orang anggota Kepolisian Daerah Riau;
- Bahwa Sdr. BAGAS menjual Module Base Band tersebut kepada saya yaitu:
 1. Pada tanggal 21 November 2021 terhadap 1 (satu) unit Module Base Band dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 2. Pada tanggal 25 November 2021 terhadap 2 (dua) unit Module Base Band dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau per 1 (satu) unitnya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian 3 (tiga) unit Module Base Band tersebut yaitu:
 1. Pada tanggal 21 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi BAGAS menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "MAU MODULE BASE BAND 6630 GA OM?" lalu Terdakwa mengatakan "MAU, EMANG BERPA BANYAK? BERAPA HARGANYA" lalu Saksi BAGAS menjawab "1 OM, 3 JUTA OM, KIRIM LAH ALAMATNYA", kemudian Terdakwa menelfon dan menawarkan module base band tersebut kepada Sdr. HENDI, lalu Sdr. HENDI menawarkan diri untuk menjualkannya dan menyuruh Terdakwa mengirimkan kepadanya dengan memberikan alamat, lalu Terdakwa menyuruh Saksi BAGAS untuk mengirimkan module base band tersebut ke alamat yang dikirimkan HENDI lalu Terdakwa meminta Saksi BAGAS untuk mengirimkan foto resi pengirimannya, sekira pukul 19.00 WIB setelah Sdr. BAGAS mengirimkan foto resi pengiriman barang JNE dan nomor rekening Bank BCA atas nama atas nama AIMUN DISYA JULIANTI selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 2. Pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi BAGAS menelfon Terdakwa dan menawarkan 2 (dua) unit module base band dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) module base band tersebut karena module base band yang sebelumnya Terdakwa beli belum laku terjual, lalu Saksi BAGAS bersedia menjual 2 (dua) unit Module Base Band tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi BAGAS mengirimkan ke alamat yang diberikan sdr. HENDI, sekira pukul 19.00 WIB setelah Saksi BAGAS mengirimkan foto resi pengiriman barang JNE

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor rekening Bank BCA atas nama AIMUN DISYA JULIANTI selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti bagaimana cara Sdr. BAGAS dapat memperoleh 3 (tiga) unit Module Base Band tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) unit Module Base Band tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa kirimkan kepada HENDI namun hingga saat ini belum dibayarkan HENDI kepada Terdakwa dengan alasan bahwa 3 (tiga) unit Module Base Band tersebut belum laku dijual olehnya;
- Bahwa setelah Sdr. BAGAS memberitahukan hendak menjual module base band tersebut lalu saya menghubungi dan memberitahukan kepada HENDI, kemudian HENDI menawarkan diri untuk menjualkan module base band tersebut dengan menyuruh saya mengirimkan module base band tersebut, selanjutnya saya menyuruh Sdr. BAGAS mengirimkan 3 (tiga) module base band tersebut atas nama pengirim BUDI dengan nomor handphone 089660358139 dan kepada penerima sesuai permintaan HADI yaitu :
 1. Pada tanggal 21 November 2021 Sdr. HADI menyuruh mengirimkan 1 (satu) unit module base band kepada penerima atas nama CAPLIN alamat JL. Jampang RT 01 RW 10 No. 98 Kel. Jatimulya, Tambun Selatan, Cikarang kode pos 17510, nomor handphone 081477199300.
 2. Pada tanggal 25 November 2021 Sdr. HADI menyuruh mengirimkan 1 (satu) unit module base band kepada penerima atas nama CAPLIN alamat JL. Jampang RT 01 RW 10 No. 9 Bekasi, Babelan, Cikarang kode pos 17610, nomor handphone 081477199300.
 3. Pada tanggal 25 November 2021 Sdr. HADI menyuruh mengirimkan 1 (satu) unit module base band kepada penerima atas nama CAPLIN alamat JL. Jampang RT 01 RW 10 No. 98 Kel. Jatimulya, Tambun Selatan, Cikarang kode pos 17610, nomor handphone 081477199300.
- Bahwa setelah 3 (tiga) unit module base band yang dikirim Saksi BAGAS kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di website JNE dengan memasukan nomor resi pengiriman 3 (tiga) unit module base band tersebut dan telah diterima di alamat penerima yang tercantum di resi pengiriman, saat Terdakwa menanyakan kepada HENDI namun HENDI mengatakan 3 (tiga) unit module base band tersebut belum terjual dan masih ada pada HENDI;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar dokumen instalasi dan pemasangan perangkat site BKG 560 MT 1 Danau Bingkuang Tanggal 15 Maret 2021;
- 10 (Sepuluh) lembar dokumen instalasi dan pemasangan Module Base Band versi 6320 Merk Ericson Serial Number BR 81208755 dan Module Base Band versi 6320 Merk Erickson Serial Number TP 3 Q 570373 site BKG 650 MT 1 Danau Bingkuang tanggal 15 Maret 2021;
- 1 (satu) buah Kunci RBS;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam kombinasi biru merk Calvin Klein;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Levis;
- 1 (satu) lembar sticker resi JNE dengan nomor connote : 470170187673621 jenis pengiriman JTR (JNE Trucking) tanggal 21 November 2021 sekira Pukul 18.02 WIB, pengirim atas nama BUDI dengan nomor Handphone 089660358139, penerima atas nama CAPLIN alamat Jalan Jampang RT.01 RW. 10, Nomor 98, Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Cikarang, kode pos 17510, nomor handphone 081477199300;
- 1 (satu) lembar sticker resi JNE dengan nomor connote : 470170189463621 jenis pengiriman JTR (JNE Trucking) tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 18.00 WIB, pengirim atas nama BUDI dengan nomor Handphone 089660358139, penerima atas nama CAPLIN alamat Jalan Jampang RT.01 RW.10 Nomor 9 Bekasi, Bebelan, Cikarang, Kode Pos 17610, nomor handphone 081477199300;
- 1 (satu) lembar sticker resi JNE dengan nomor connote : 470170189463521 jenis pengiriman JTR (JNE Trucking) tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 18.0 WIB, pengirim atas nama BUDI dengan nomor Handphone 089660358139, penerima atas nama CAPLIN alamat Jalan Jampang RT.01 RW.10 Nomor 9 Bekasi, Bebelan, Cikarang, Kode Pos 17610, nomor handphone 081477199300;
- 1 (satu) lembar Surat TPAS-SMART PERMIT dengan nomor: 642537/TP tarbiAS-SIK/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A.54 warna hitam;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 (enam puluh empat) lembar laporan transaksi keuangan Bank BCA Nomor Rekening 0180372091 atas nama EKO SETIYONO BDI UTOMO Alias BUDI Bin SUHARTONO bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021;
- 11 (sebelas) lembar Tahapan bank BCA Nomor Rekening 0343295976 atas nama AINUN DISYA JULIANTI Periode 1 November 2021 sampai dengan 30 November 2021.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa oleh beberapa orang anggota Kepolisian Daerah Riau;
- Bahwa Sdr. BAGAS menjual Module Base Band tersebut kepada saya yaitu:
 1. Pada tanggal 21 November 2021 terhadap 1 (satu) unit Module Base Band dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 2. Pada tanggal 25 November 2021 terhadap 2 (dua) unit Module Base Band dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau per 1 (satu) unitnya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian 3 (tiga) unit Module Base Band tersebut yaitu:
 1. Pada tanggal 21 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi BAGAS menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "MAU MODULE BASE BAND 6630 GA OM?" lalu Terdakwa mengatakan "MAU, EMANG BERPA BANYAK? BERAPA HARGANYA" lalu Saksi BAGAS menjawab "1 OM, 3 JUTA OM, KIRIM LAH ALAMATNYA", kemudian Terdakwa menelfon dan menawarkan module base band tersebut kepada Sdr. HENDI, lalu Sdr. HENDI menawarkan diri untuk menjualkannya dan menyuruh Terdakwa mengirimkan kepadanya dengan memberikan alamat, lalu Terdakwa menyuruh Saksi BAGAS untuk mengirimkan module base band tersebut ke alamat yang dikirimkan HENDI lalu Terdakwa meminta Saksi BAGAS

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan foto resi pengirimannya, sekira pukul 19.00 WIB setelah Sdr. BAGAS mengirimkan foto resi pengiriman barang JNE dan nomor rekening Bank BCA atas nama AIMUN DISYA JULIANTI selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2. Pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi BAGAS menelfon Terdakwa dan menawarkan 2 (dua) unit module base band dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) module base band tersebut karena module base band yang sebelumnya Terdakwa beli belum laku terjual, lalu Saksi BAGAS bersedia menjual 2 (dua) unit Module Base Band tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi BAGAS mengirimkan ke alamat yang diberikan sdr. HENDI, sekira pukul 19.00 WIB setelah Saksi BAGAS mengirimkan foto resi pengiriman barang JNE dan nomor rekening Bank BCA atas nama AIMUN DISYA JULIANTI selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti bagaimana cara Sdr. BAGAS dapat memperoleh 3 (tiga) unit Module Base Band tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) unit Module Base Band tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa kirimkan kepada HENDI namun hingga saat ini belum dibayarkan HENDI kepada Terdakwa dengan alasan bahwa 3 (tiga) unit Module Base Band tersebut belum laku dijual olehnya;
- Bahwa setelah Sdr. BAGAS memberitahukan hendak menjual module base band tersebut lalu saya menghubungi dan memberitahukan kepada HENDI, kemudian HENDI menawarkan diri untuk menjualkan module base band tersebut dengan menyuruh saya mengirimkan module base band tersebut, selanjutnya saya menyuruh Sdr. BAGAS mengirimkan 3 (tiga) module base band tersebut atas nama pengirim BUDI dengan nomor handphone 089660358139 dan kepada penerima sesuai permintaan HADI yaitu :

1. Pada tanggal 21 November 2021 Sdr. HADI menyuruh mengirimkan 1 (satu) unit module base band kepada penerima atas nama CAPLIN alamat JL. Jampang RT 01 RW 10 No. 98 Kel. Jatimulya, Tambun Selatan, Cikarang kode pos 17510, nomor handphone 081477199300.
2. Pada tanggal 25 November 2021 Sdr. HADI menyuruh mengirimkan 1 (satu) unit module base band kepada penerima atas nama CAPLIN

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat JL. Jampang RT 01 RW 10 No. 9 Bekasi, Babelan, Cikarang kode pos 17610, nomor handphone 081477199300.

3. Pada tanggal 25 November 2021 Sdr. HADI menyuruh mengirimkan 1 (satu) unit module base band kepada penerima atas nama CAPLIN alamat JL. Jampang RT 01 RW 10 No. 98 Kel. Jatimulya, Tambun Selatan, Cikarang kode pos 17610, nomor handphone 081477199300.

- Bahwa setelah 3 (tiga) unit module base band yang dikirim Saksi BAGAS kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di website JNE dengan memasukkan nomor resi pengiriman 3 (tiga) unit module base band tersebut dan telah diterima di alamat penerima yang tercantum di resi pengiriman, saat Terdakwa menanyakan kepada HENDI namun HENDI mengatakan 3 (tiga) unit module base band tersebut belum terjual dan masih ada pada HENDI;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsida : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum di susun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsida, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Primair Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menerima tukar menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan membawa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam hal ini adalah Terdakwa EKO SETIYO BUDI UTOMO Als BUDI Bin SUHARTONO yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Membeli, menerima tukar menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa oleh beberapa orang anggota Kepolisian Daerah Riau;
- Bahwa Sdr. BAGAS menjual Module Base Band tersebut kepada saya yaitu:
 1. Pada tanggal 21 November 2021 terhadap 1 (satu) unit Module Base Band dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 2. Pada tanggal 25 November 2021 terhadap 2 (dua) unit Module Base Band dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau per 1 (satu) unitnya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian 3 (tiga) unit Module Base Band tersebut yaitu:
 1. Pada tanggal 21 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi BAGAS menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "MAU MODULE BASE BAND 6630 GA OM?" lalu Terdakwa mengatakan "MAU, EMANG BERPA BANYAK? BERAPA HARGANYA" lalu Saksi BAGAS menjawab "1 OM, 3 JUTA OM, KIRIM LAH ALAMATNYA", kemudian Terdakwa menelfon dan menawarkan module base band tersebut kepada Sdr. HENDI, lalu Sdr. HENDI menawarkan diri untuk menjualkannya dan menyuruh Terdakwa mengirimkan kepadanya dengan memberikan alamat, lalu Terdakwa menyuruh Saksi BAGAS untuk mengirimkan module base band tersebut ke alamat yang dikirimkan HENDI lalu Terdakwa meminta Saksi BAGAS untuk mengirimkan foto resi pengirimannya, sekira pukul 19.00 WIB setelah Sdr. BAGAS mengirimkan foto resi pengiriman barang JNE dan nomor rekening Bank BCA atas nama atas nama AIMUN DISYA JULIANTI selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 2. Pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi BAGAS menelfon Terdakwa dan menawarkan 2 (dua) unit module base band dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) module base band tersebut karena module base band yang sebelumnya Terdakwa beli belum laku terjual, lalu Saksi BAGAS bersedia menjual 2 (dua) unit Module Base Band tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi BAGAS mengirimkan ke alamat yang diberikan sdr. HENDI, sekira pukul 19.00 WIB setelah Saksi BAGAS mengirimkan foto resi pengiriman barang JNE dan nomor rekening Bank BCA atas nama atas nama AIMUN DISYA

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTI selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti bagaimana cara Sdr. BAGAS dapat memperoleh 3 (tiga) unit Module Base Band tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) unit Module Base Band tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa kirimkan kepada HENDI namun hingga saat ini belum dibayarkan HENDI kepada Terdakwa dengan alasan bahwa 3 (tiga) unit Module Base Band tersebut belum laku dijual olehnya;
- Bahwa setelah Sdr. BAGAS memberitahukan hendak menjual module base band tersebut lalu saya menghubungi dan memberitahukan kepada HENDI, kemudian HENDI menawarkan diri untuk menjualkan module base band tersebut dengan menyuruh saya mengirimkan module base band tersebut, selanjutnya saya menyuruh Sdr. BAGAS mengirimkan 3 (tiga) module base band tersebut atas nama pengirim BUDI dengan nomor handphone 089660358139 dan kepada penerima sesuai permintaan HADI yaitu :
 1. Pada tanggal 21 November 2021 Sdr. HADI menyuruh mengirimkan 1 (satu) unit module base band kepada penerima atas nama CAPLIN alamat JL. Jampang RT 01 RW 10 No. 98 Kel. Jatimulya, Tambun Selatan, Cikarang kode pos 17510, nomor handphone 081477199300.
 2. Pada tanggal 25 November 2021 Sdr. HADI menyuruh mengirimkan 1 (satu) unit module base band kepada penerima atas nama CAPLIN alamat JL. Jampang RT 01 RW 10 No. 9 Bekasi, Babelan, Cikarang kode pos 17610, nomor handphone 081477199300.
 3. Pada tanggal 25 November 2021 Sdr. HADI menyuruh mengirimkan 1 (satu) unit module base band kepada penerima atas nama CAPLIN alamat JL. Jampang RT 01 RW 10 No. 98 Kel. Jatimulya, Tambun Selatan, Cikarang kode pos 17610, nomor handphone 081477199300.
- Bahwa setelah 3 (tiga) unit module base band yang dikirim Saksi BAGAS kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di website JNE dengan memasukkan nomor resi pengiriman 3 (tiga) unit module base band tersebut dan telah diterima di alamat penerima yang tercantum di resi pengiriman, saat Terdakwa menanyakan kepada HENDI namun HENDI mengatakan 3 (tiga) unit module base band tersebut belum terjual dan masih ada pada HENDI;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Terdakwa telah membeli untuk menarik keuntungan bagi diri sendiri kepada Sdr. Bagas (dalam berkas penuntutan terpisah) barang yang disangkakan diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur " Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa oleh beberapa orang anggota Kepolisian Daerah Riau;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli dari Sdr. Bagas modul base band sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 November 2021 terhadap 1 (satu) unit Module Base Band dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Pada tanggal 25 November 2021 terhadap 2 (dua) unit Module Base Band dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau per 1 (satu) unitnya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak 2 dua kali barang berupa modul base band milik PT. Telkomsel dari Sdr. Bagas yaitu pada tanggal 21 November 2021 dan pada tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa telah melakukan perbuatan perbarengan dimana perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHO Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban pihak PT. Telkomsel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SETIYO BUDI UTOMO Als BUDI Bin SUHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar dokumen instalasi dan pemasangan perangkat site BKG 560 MT 1 Danau Bingkuang Tanggal 15 Maret 2021;
 - 10 (Sepuluh) lembar dokumen instalasi dan pemasangan Module Base Band versi 6320 Merk Ericson Serial Number BR 81208755 dan Module Base Band versi 6320 Merk Erickson Serial Number TP 3 Q 570373 site BKG 650 MT 1 Danau Bingkuang tanggal 15 Maret 2021;
 - 1 (satu) buah Kunci RBS;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam kombinasi biru merk Calvin Klein;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Levis;
 - 1 (satu) lembar sticker resi JNE dengan nomor connote : 470170187673621 jenis pengiriman JTR (JNE Trucking) tanggal 21 November 2021 sekira Pukul 18.02 WIB, pengirim atas nama BUDI dengan nomor Handphone 089660358139, penerima atas nama CAPLIN alamat Jalan Jampang RT.01 RW. 10, Nomor 98, Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Cikarang, kode pos 17510, nomor handphone 081477199300;
 - 1 (satu) lembar sticker resi JNE dengan nomor connote : 470170189463621 jenis pengiriman JTR (JNE Trucking) tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 18.00 WIB, pengirim atas nama BUDI dengan nomor Handphone 089660358139, penerima atas nama CAPLIN alamat Jalan Jampang RT.01 RW.10 Nomor 9 Bekasi, Bebelan, Cikarang, Kode Pos 17610, nomor handphone 081477199300;
 - 1 (satu) lembar sticker resi JNE dengan nomor connote : 470170189463521 jenis pengiriman JTR (JNE Trucking) tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 18.0 WIB, pengirim atas nama BUDI dengan nomor Handphone 089660358139, penerima atas nama CAPLIN alamat Jalan Jampang RT.01 RW.10 Nomor 9 Bekasi, Bebelan, Cikarang, Kode Pos 17610, nomor handphone 081477199300;
 - 1 (satu) lembar Surat TPAS-SMART PERMIT dengan nomor: 642537/TP tarbiAS-SIK/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Bagas Bin Alm. Tarbi, Dkk.**

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A.54 warna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 64 (enam puluh empat) lembar laporan transaksi keuangan Bank BCA Nomor Rekening 0180372091 atas nama EKO SETIYONO BDI UTOMO Alias BUDI Bin SUHARTONO bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021;
- 11 (sebelas) lembar Tahapan bank BCA Nomor Rekening 0343295976 atas nama AINUN DISYA JULIANTI Periode 1 November 2021 sampai dengan 30 November 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, oleh NELI GUSTI ADE, S.H, sebagai Hakim Ketua, ANDY GRAHA, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh METRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh MUHAMMAD SADIQ ANGGARA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H.,M.H

Neli Gusti Ade, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Metrizal

